



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga mengatur kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

16. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

26. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
28. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
29. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
30. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
31. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
32. Regulasi adalah peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk mengatur dan mengendalikan suatu kondisi agar berjalan pada batasan-batasan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

33. Kebijakan adalah petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.
34. Portal Satu Data Padang Pariaman adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten.
36. Walidata adalah unit pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
37. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
39. Pembina Data adalah Pemerintah Daerah diberi kewenangan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pembinaan terkait Data.
40. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Sumbar
41. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

42. Pentahelix A-B-C-G-M adalah unsur-unsur pelaku pembangunan daerah yang terdiri atas akademisi/ perguruan tinggi, pelaku bisnis/swasta/pengusaha dan industri, komunitas/masyarakat, pemerintah daerah, dan media.
43. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
44. Kompetensi Digital adalah pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan TIK, alat komunikasi serta jaringan yang dibutuhkan untuk digunakan dengan baik dalam mendukung aktivitas sehari-hari dan pengembangan inovasi digital.
45. Ekosistem Digital adalah sekelompok sumber daya yang terdiri dari pemangku kepentingan, sistem, dan lingkungan yang mendukung, bersama-sama, memberdayakan masyarakat dan komunitas untuk menggunakan TIK untuk mengakses layanan, terlibat satu sama lain, dan mengejar peluang ekonomi.

## Pasal 2

SPBE diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergitas;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif;
- f. efisiensi;
- g. keamanan;
- h. efektivitas;
- i. kemandirian;
- j. keterpaduan;
- k. kesinambungan; dan
- l. interoperabilitas.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- (1) menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan; dan
- (3) menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan system informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) mengembangkan Infrastruktur TIK publik;
- (5) mendorong peningkatan kompetensi digital masyarakat;
- (6) mendorong pengembangan ekonomi digital; dan
- (7) mengembangkan ekosistem digital.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Kolaborasi Pentahelix A-B-C-G-M; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III  
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penerapan unsur -unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dipetakan dan diselaraskan pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.

- (4) Dalam hal penyusunan dan hasil Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (6) Integrasi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Kolaborasi Pentahelix A-B-C-G-M.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (8) Referensi arsitektur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.
- (9) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (10) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir

pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman

#### Bagian Ketiga

#### Peta Rencana SPBE

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh dinas
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk

menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika.

#### Bagian Keempat

#### Rencana dan Anggaran SPBE

#### Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan anggaran dengan berkoordinasi dengan dinas.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Organisasi dan Tatalaksana dengan Dinas
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian keenam

Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 14

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Data;
  - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
  - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
  - dan
  - d. Jaringan Internet Publik.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dinas menyusun rencana pemulihan (*Disaster Recovery Plan*) dari kerusakan terhadap infrastruktur SPBE.
- (8) Penyediaan Disaster Recovery Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa dokumen, meliputi:
  - a. penyusunan Disaster Recovery Plan;
  - b. pengujian Disaster Recovery Plan; dan
  - c. penyusunan prosedur pemulihan bencana.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 16

- (1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disediakan oleh dinas dengan memanfaatkan Pusat Data Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Pusat Data Daerah sebagai cadangan pusat data.
- (3) Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terintegrasi dengan Pusat Data Nasional dan terstandarisasi SNI terkait Pusat Data dan manajemen Pusat Data atau menggunakan standar internasional yang berlaku.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Standar Nasional Indonesia terkait Pusat Data dan manajemen Pusat Data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
  - b. pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (6) Setiap pengoperasian infrastruktur data pada Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan kemampuan audit (*auditability*) atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.
- (7) Layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Reviu layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas melalui Tim Koordinasi SPBE.

#### Pasal 17

Dalam hal terdapat Perangkat Daerah yang telah memiliki tempat penyimpanan data sendiri, sesuai dengan standar yang berlaku, maka Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib menempatkan cadangan (*backup*) sistem di Pusat Data Nasional.

#### Paragraf 3

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### Pasal 18

- (1) Dinas menyediakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk Perangkat Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. melakukan analisis kebutuhan lebar pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah;
- b. mengatur pembagian lebar pita (*bandwidth*) ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan lebar pita (*bandwidth*); dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lebar pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 19

Dinas wajib menjaga keberlangsungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagai pendukung administrasi perkantoran.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah pusat/pemerintahan lainnya;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelayakan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, Dinas harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah digunakan oleh Perangkat Daerah.

#### Paragraf 4

#### Jaringan Internet Publik

#### Pasal 22

- (1) Jaringan Internet Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akses internet di fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (2) Dinas bertanggung jawab untuk membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur internet publik yang mencakup jaringan, perangkat keras, dan layanannya.
- (3) Penyediaan Jaringan Internet Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan analisis kebutuhan jaringan internet publik Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan analisis pemanfaatan jaringan internet publik Pemerintah Daerah ; dan
  - c. melakukan Evaluasi Titik Jaringan Internet publik Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Jaringan Internet Publik difokuskan pada

fasilitas umum yang berdampak luas dalam pemanfaatan oleh masyarakat.

- (5) Dinas menjamin akses terbuka dan netralitas jaringan internet publik yang dikelola, dengan memastikan semua layanan dan konten diakses dengan adil tanpa diskriminasi.
- (6) Dinas bertanggung jawab menyaring konten yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang dapat diakses melalui jaringan internet publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pengguna Jaringan Internet Publik dilarang mengunggah, menyebarkan, atau mengakses konten yang tidak pantas serta merugikan pihak yang tidak sesuai nilai-nilai masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Jaringan Internet Publik diatur oleh Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan

##### Aplikasi SPBE

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi (*Software Development Life Cycle, SDLC*).
- (5) Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi (*Software Development Life Cycle, SDLC*) sebagaimana ayat (4) memiliki tahapan-tahapan, meliputi:
  - a. kajian kebutuhan;

- b. Perencanaan;
  - c. rancang bangun;
  - d. Implementasi;
  - e. pengujian kelayakan;
  - f. Pemeliharaan; dan
  - g. evaluasi.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
  - (7) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
  - (8) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Aplikasi Umum

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf a dalam mendukung layanan SPBE.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
  - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. proses Bisnis dan fungsi aplikasi sejenis sesuai dengan aplikasi umum; dan

- d. mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) huruf b dalam mendukung layanan SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan tata kelola pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4

Tata Kelola Aplikasi Khusus

Pasal 26

Tata kelola Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (4) merupakan kerangka kerja bagi Kepala Dinas untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memonitor kegiatan pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pengelolaan aplikasi khusus di Perangkat Daerah.

Pasal 27

Ruang lingkup tata kelola Aplikasi Khusus meliputi:

- a. kebijakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus;
- b. strategi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
- c. standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;

- d. prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus; dan
- e. organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 28

Kebijakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a merupakan dokumen kajian kebutuhan dari kepala Perangkat Daerah untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di Perangkat daerah dengan mengacu kepada Peta Rencana SPBE.

Pasal 29

Strategi pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b merupakan rencana atau rangkaian aktivitas strategis yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pasal 30

- (1) Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c merupakan pedoman dalam membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (2) Standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teknologi dan platform pengembangan;
  - b. proses pengembangan;
  - c. metode dan alat bantu pengembangan;
  - d. interoperabilitas aplikasi;
  - e. keamanan aplikasi;
  - f. dokumentasi teknis pengembangan; dan
  - g. kualifikasi pengembang aplikasi.

Pasal 31

- (1) Prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf d merupakan kumpulan langkah baku yang harus dilaksanakan oleh pihak pembuat dan pengembang (*developer*) untuk menyelesaikan pekerjaan

pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

- (2) Prosedur baku pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perencanaan pembangunan dan pengembangan;
  - b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan;
  - c. Deployment;
  - d. Penggunaan;
  - e. Pemeliharaan; dan
  - f. Monitoring penggunaan dan evaluasi.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang akan membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus harus mengikuti semua prosedur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Pasal 32

- (1) Organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e mencakup:
  - a. unit kerja pada Dinas sebagai pengelola aplikasi khusus.
  - b. jabatan fungsi pranata komputer dan /atau Tenaga Ahli pada Dinas sebagai pembuat dan pengembang aplikasi;
  - c. jabatan fungsional pranata komputer atau Tenaga Teknis pada Perangkat Daerah sebagai Administrator aplikasi; dan
  - d. pengembang (*developer*) eksternal sebagai pembangun dan pengembang aplikasi.
- (2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi terdiri dari Tenaga Ahli:
  - a. analis proses bisnis (*Business Process Analyst*);
  - b. analis Sistem / *Software Engineer*;
  - c. perancang basis data (*Database Designer*);
  - d. perancang web (*Web Designer*);
  - e. penulis program (*Programmer*);
  - f. penguji perangkat lunak (*Software Tester*); dan
  - g. ahli keamanan Informasi.

- (3) Klasifikasi dan banyaknya tenaga ahli yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus tergantung kepada luas/sempitnya ruang lingkup dan kompleksitas aplikasi.

#### Paragraf 5

#### Pengelolaan Aplikasi Khusus

#### Pasal 33

- (1) Pengelolaan Aplikasi Khusus merupakan proses perencanaan, pembangunan dan pengembangan, pemasangan (*deployment*), pengoperasian, pemeliharaan, monitoring, serta evaluasi Aplikasi Khusus selama siklus hidupnya.
- (2) Pengelolaan Aplikasi Khusus bertujuan mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus di seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus oleh Perangkat Daerah akan direviu dan dievaluasi secara periodik.
- (4) Perangkat Daerah wajib membuat Peraturan Bupati tentang Aplikasi yang telah dibangun dan/ atau dikembangkan sebelum diimplementasikan.

#### Pasal 34

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan proses untuk menyusun daftar Aplikasi Khusus yang harus dibangun, dikembangkan, atau diperbaiki dimasa mendatang oleh Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan organisasi, perubahan lingkungan kerja, dan/atau adanya peraturan perundangan baru.
- (2) Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Dinas pada saat menyusun perencanaan Aplikasi Khusus.

#### Pasal 35

- (1) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan proses

identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah menjadi aplikasi melalui rangkaian aktivitas tertentu sesuai model proses, metode, dan alat bantu yang digunakan.

- (2) Model proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Siklus Hidup Pengembangan Sistem (*System Development Life Cycle*) atau model proses lainnya dengan tahapan :
  - a. Analisis proses bisnis;
  - b. Analisis kebutuhan;
  - c. Perancangan;
  - d. Kontruksi dan implementasi;
  - e. Pengujian; dan
  - f. Perawatan.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendekatan, sudut pandang, atau kumpulan aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan tahap-tahap aktivitas pada Siklus Hidup Pengembangan Sistem (*System Development Life Cycle*) untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus.
- (4) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kakas otomatis dan semi-otomatis yang digunakan untuk mendukung model proses dan metode.

#### Pasal 36

- (1) pengembangan Aplikasi Khusus di Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau melalui proses pembelian/pengadaan kepada pihak ketiga (*vendor*).
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus melalui proses pembelian /pengadaan dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pembelian/Pengadaan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja barang dan jasa.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi Khusus beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah

dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

Pasal 37

- (1) Pemasangan *Deployment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan proses memasang/menginstalasi Aplikasi Khusus beserta perangkat lunak sistem yang dibutuhkan pada server Dinas, dan menguji kelayakan operasi sampai dapat digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemasangan/instalasi Aplikasi Khusus pada *server* Dinas dilakukan oleh Dinas setelah mendapat permintaan dari Perangkat Daerah.
- (3) Pemasangan / Instalasi Aplikasi Khusus pada *server* Dinas dilaksanakan setelah dilakukan pengujian terhadap aplikasi, setidaknya untuk:
  - a. Pengujian Kesesuaian pengguna (*User Accepted Test*);
  - b. Pengujian Kemampuan Aplikasi (*Stressing test*); dan
  - c. Pengujian Keamanan (*Penetration Test*).

Pasal 38

- (1) Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan proses menggunakan Aplikasi Khusus oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan untuk memenuhi fungsi dan/ atau misi tertentu.
- (2) Perangkat Daerah menunjuk Administrator/petugas sebagai pengelola Aplikasi Khusus.
- (3) Dalam pengelolaan Aplikasi Khusus, Administrator dapat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 39

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan proses memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan Aplikasi Khusus .

Pasal 40

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan proses untuk mengetahui perkembangan

dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi.

- (2) Monitoring dilaksanakan secara berkala oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring ditemukan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif, Dinas melakukan reviu penggunaan status penggunaan aplikasi kepada Perangkat Daerah.
- (4) Dinas dapat menonaktifkan aplikasi yang jarang digunakan atau tidak aktif.

#### Pasal 41

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan proses untuk menilai Aplikasi Khusus masih bisa digunakan, atau harus dihentikan.
- (2) Evaluasi Aplikasi Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pengguna aplikasi bersama Dinas.

#### Bagian Kesembilan

##### Keamanan SPBE

#### Pasal 42

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. kerahasiaan informasi;
  - b. keutuhan informasi;
  - c. ketersediaan informasi;
  - d. Keaslian informasi; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
- (4) Keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang.
- (5) Ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf c merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, dan memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan data tersebut.
- (6) Keaslian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan aspek keamanan informasi yang menyatakan bahwa informasi dimaksud asli, dan pihak yang mengakses atau memberikan informasi adalah pihak yang berwenang dalam memberikan informasi.
- (7) Kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin bahwa informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Manajemen Pengamanan Informasi berdasarkan asas resiko.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Bupati melalui Dinas dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pengendalian Keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan ISO/IEC 27001 sebagai standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan pedoman indeks Keamanan Informasi dan wajib melaporkan hasil penilaian mandiri kepada lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam penerapan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Ahli.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Keamanan SPBE melalui Manajemen Keamanan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh  
Layanan SPBE

Pasal 46

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
  - a. Perencanaan;
  - b. Penganggaran;
  - c. Keuangan;
  - d. pengadaan barang dan jasa;
  - e. kepegawaian;
  - f. kearsipan dinamis;
  - g. pengelolaan barang milik negara;
  - h. pengawasan;
  - i. akuntabilitas kinerja; dan
  - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (6) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.

- (7) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di review secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 47

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b, merupakan layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pendidikan;
  - d. pengajaran;
  - e. pekerjaan dan usaha;
  - f. tempat tinggal;
  - g. komunikasi dan informasi;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. kesehatan;
  - j. jaminan social;
  - k. energi;
  - l. perbankan;
  - m. perhubungan;
  - n. sumber daya alam;
  - o. pariwisata;
  - p. sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - q. layanan publik sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

- (5) Layanan publik berbasis elektronik direviu secara berkala oleh Perangkat Daerah pemilik layanan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (3) Integrasi layanan SPBE diselenggarakan dalam rangka menjalankan prinsip keterpaduan dan efisiensi antar Aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah dengan instansi pusat lainnya dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Layanan SPBE perlu pengelolaan dan dukungan layanan SPBE.
- (2) Kegiatan pengelolaan dan dukungan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengelolaan layanan SPBE;
  - b. penanganan risiko yang memungkinkan terhambatnya pencapaian sasaran layanan SPBE; dan
  - c. penjaminan keamanan data dan informasi SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE.
- (3) Dinas bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan dukungan Layanan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah dapat turut serta melaksanakan pengelolaan dan dukungan Layanan SPBE di Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan pengelolaan dan dukungan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Dinas dan Perangkat Daerah dapat meminta bantuan kepada konsultan di bidang terkait.

BAB IV  
MANAJEMEN SPBE  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 50

- (1) Manajemen SPBE meliputi;
  - a. manajemen risiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE
- 2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- 4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua  
Manajemen Risiko  
Pasal 51

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko

SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Pedoman manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen Keamanan Informasi

##### Pasal 52

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan konsultasi dengan kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Manajemen Data

Pasal 53

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Pasal 54

- (1) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) mengacu pada Arsitektur Data SPBE Nasional untuk menyediakan data yang berkualitas tinggi, mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data dan merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang.
- (2) Untuk menyelaraskan manajemen Arsitektur Data SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dengan menteri yang mempunyai urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Manajemen Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi data dan ketentuan data.
- (4) Spesifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (5) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data.
- (6) Kegiatan Arsitektur Data SPBE meliputi:
  - a. penyusunan dan penetapan;
  - b. penyebarluasan; dan
  - c. reuiu.

- (7) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE dilaksanakan melalui Portal Satu Data Padang Pariaman.
- (8) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten mengkoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Tingkat Kabupaten.

Pasal 55

- (1) Data induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan untuk menyediakan data dengan kriteria:
  - a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
  - b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan; dan
  - c. menghindari duplikasi.
- (2) Pengelolaan data induk dan data referensi meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pemeriksaan;
  - d. penyebarluasan; dan
  - e. pembaruan.

Pasal 56

- (1) Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data dengan ketentuan:
  - a. menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data;
  - b. menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus; dan
  - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai dengan ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Basis Data meliputi:
  - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
  - b. mengelola Basis Data di Pusat Data;

- c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyebarluaskan basis data melalui Portal Satu Data;
- e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
- f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Pasal 57

- (1) Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin data yang dihasilkan Produsen Data dengan ketentuan:
  - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. diperbaharui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data
- (2) Kegiatan Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan kualitas data yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Tingkat Kabupaten untuk menyepakati daftar data, data prioritas dan jadwal pemutakhiran data;
  - b. pemeriksaan kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian data dengan prinsip satu data indonesia dan ketepatan jadwal pemutakhiran data; dan
  - c. penilaian kualitas data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Walidata dan Walidata Pendukung melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data.
- (4) Walidata dan Pembina Data melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk Data yang masuk dalam Data Prioritas.
- (5) Penilaian kualitas Data dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan Dinas.

Pasal 58

- (1) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data yang ditetapkan dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Data Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen Data, Bupati berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 59

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika.

- (5) Pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Manajemen Sumber Daya Manusia

#### Pasal 60

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Manajemen Pengetahuan

#### Pasal 61

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan Keputusan dalam SPBE.

- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan konsultasi dengan kepala Lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Pedoman manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Perubahan

Pasal 62

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (5) Pedoman manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 63

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, Pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Bupati berkoordinasi konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Pedoman manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk audit internal dan/atau audit eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal, Dinas dapat melibatkan Tenaga Ahli, serta berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi eksternal dapat bekerjasama dengan lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Audit Teknologi Informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. perencanaan audit;
  - b. pelaksanaan audit; dan
  - c. pelaporan audit.
- (2) Perencanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahap untuk menentukan ruang lingkup audit, menyusun rencana audit, menyusun tim audit, menetapkan kriteria teknis, dan mengumpulkan data/dokumen yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahap untuk melakukan koordinasikan dengan Audit, mempresentasikan rencana pelaksanaan audit ke manajemen terkait, melaksanakan audit dan melakukan tinjauan lapangan, serta memverifikasi data audit.
- (4) Pelaporan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk melaporkan hasil pelaksanaan audit, mencakup analisis kondisi eksisting, temuan-temuan, dan rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan.

Bagian kedua  
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 67

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pemerintah Daerah berkoodinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit infrastruktur SPBE .
- (4) Pedoman Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga  
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 68

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Audit Aplikasi Umum; dan
  - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

- (6) Pedoman Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian ketiga

#### Audit Keamanan SPBE

##### Pasal 69

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Audit keamanan Infrastruktur SPBE;
  - b. Audit keamanan Aplikasi Umum; dan
  - c. Audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Pedoman audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENYELENGGARA SPBE

#### Pasal 70

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE.
- (2) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Susunan Penyelenggaraan SPBE terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Tim Koordinasi SPBE;
  - c. Kelompok Kerja SPBE; dan
  - d. Sekretariat.
- (4) Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIGITAL

#### Pasal 71

- (1) Pengembangan Kompetensi Digital sebagaimana dimaksud pasal 5 (lima) huruf f bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mampu membuat dan memanfaatkan teknologi dengan bijak, baik, cerdas, cermat dan patuh hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Kompetensi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kompetensi Digital bagi masyarakat umum; dan
  - b. Kompetensi Digital bagi profesional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pengembangan Kompetensi Digital bagi masyarakat umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a memiliki tujuan khusus yaitu:
  - a. meningkatkan literasi digital yang meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif,

- dan inovatif dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. meningkatkan kemampuan penggunaan perangkat keras dan lunak untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam kehidupan sehari-hari; dan
  - c. kemampuan lainnya yang berhubungan dengan teknologi digital.
- (4) Pengembangan Kompetensi Digital bagi profesional di bidang TIK sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memiliki tujuan khusus yaitu:
- a. meningkatkan kemampuan TIK yang meliputi pengembangan perangkat lunak, ilmu data (*data science*), audit TIK, pengembangan layanan TIK, keamanan siber, serta kemampuan TIK lainnya; dan
  - b. mempersiapkan profesional bidang TIK untuk berkontribusi dalam menghasilkan inovasi digital.
- (5) Pengembangan Kompetensi Digital sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kompetensi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KOLABORASI PENTAHHELIX A-B-C-G-M

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 73

- (1) Kolaborasi Pentahelix A-B-C-G-M sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) huruf g memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan public dengan pendekatan Model Pentahelix.
- (2) Unsur kolaborasi Pentahelix A-B-C-G-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Akademisi;
  - b. Bisnis;

- c. Community;
  - d. *Government* /Pemerintah; dan
  - e. Media.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kolaborasi Pentahelix A-B-C-G-M untuk mendukung:
- a. pelaksanaan SPBE;
  - b. pengembangan Kompetensi Digital Internal dan Publik;
  - c. pembangunan Infrastruktur TIK publik;
  - d. pengembangan Ekonomi Digital; dan
  - e. kegiatan lain yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE.
- (4) Kolaborasi Pentahelix A-B-C-G-M dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 74

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
- a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE;
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui tim koordinasi.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 21 September 2023  
BUPATI PADANG PARIAMAN,



Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 59